

Pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan. Inspektorat Kota Banjarbaru berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, tugas pokok membantu Wali Kota mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemerintah daerah. (perwali no : 56 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat).

Dalam menyusun PKPT berbasis resiko tahun 2021 berpedoman pada peraturan pemerintah no : 60 Tahun 2008 Tentang sistem pengendalian intern pemerintah, dan Kemendagri no : 23 Tahun 2020 Tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

PKPT Berbasis Resiko Tahun 2021 merupakan pedoman Inspektorat Kota Banjarbaru dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan yang memuat :

- Kebijakan pengawasan
- Jenis pengawasan
- Alokasi hari pengawasan dan anggaran
- Jadwal pengawan

Dalam upaya meminimalisir duplikasi pengawasan, memaksimalkan pengawasan dan menyelesaikan laporan tepat waktu.

Proses penyusunan PKPT berbasis resiko Tahun 2021 oleh Tim Inspektorat dilanjutkan konsultasi dengan Instansi pembina BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Sampai dengan dilaksanakan ekspos dihadapan Wali Kota Banjarbaru guna mendapatkan, masukan, arahan dan bimbingan dalam rangka penyempurnaan.

Kenapa “Berbasis Resiko” ?

- Terbatasnya jumlah SDM APIP dan bertambahnya amanat pengawasan dari pemerintah pusat
- Jumlah hari pengawasan tidak memadai untuk melakukan pengawasan atau Audit universe
- Penyusunan PKPT perlu mempertimbangkan pengawasan rutin yang bersifat mandatory dan pengawasan dengan tujuan tertentu
- Terakhir, baru melakukan pengawasan rutin atas program / kesatuan prioritas tinggi terkait pencapaian tujuan pemerintah daerah melalui proses skoring SKPD dan program / kerja audit

Jenis pengawasan PKPT Berbasis Resiko tahun 2021 :

1. PDDT yang meliputi:

- a. Audit Investigasi ataspenyalahgunaan wewenang & tindak pidana korupsi;
- b. Penghitungan kerugian negara/daerah.

2. Pengawasan Mandatory:

a. Kinerja Rutin Pengawasan

- Reviu RPJMD & Renstra;
- Reviu RKPD, Renja, KUA PPAS, & RKA (Termasuk Perubahannya);
- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- Reviu Laporan Kinerja;
- Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- Reviu DAK Fisik;
- Monev Penyerapan Anggaran
- Monev Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP & BPK

b. Pengawasan Prioritas Nasional;

- Operasionalisasi SABERPUNGLI;
- Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender;
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

3. Pengawasan Reformasi Birokrasi:
 - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b. Asistensi Pembangunan RB atas Area Penguatan Pengawasan:
 - SPIP;
 - Kapabilitas APIP;
 - Penilaian Zona Integritas;
 - Penanganan Bneturan Kepentingan;
 - Penanganan Whistle Blowing System,
 - Penanganan Pengaduan Masyarakat.
4. Penegakkan Integritas:
 - a. Survei Penilaian Integritas;
 - b. Monev Aksi Pencegahan Korupsi.
5. Peningkatan Kapabilitas APIP:
 - a. Audit Kinerja Kegiatan SKPD;
 - b. Audit Keuangan/Kepatuhan Kegiatan SKPD;
 - c. Evaluasi NSPK Kegiatan SKPD;
 - d. Pengawasan Pengendalian Kepegawaian;
 - e. Pendidikan Jabatan Fungsional;
 - f. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan